

**LPMI**



**PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN  
MAHASISWA BERPRESTASI  
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**

Jalan Protokol Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur  
Telp (021) 80092946, (021) 8009249, FAX (021) 8009246  
e-mail : [unsuryaset@yahoo.com](mailto:unsuryaset@yahoo.com)



**PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN  
MAHASISWA BERPRESTASI  
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**

Jalan Protokol Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur  
Telp (021) 80092946, (021) 8009249, FAX (021) 8009246  
e-mail : [unsuryaset@yahoo.com](mailto:unsuryaset@yahoo.com)



**YAYASAN ADI UPAYA  
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA  
( UNSURYA )**

Jl. Protokol Halim Perdanakusuma - Komplek Bandara Halim PK - Jakarta 13610  
Telp. : (021) 8093475 - 8009246 - 8009249 Faks. : (021) 8009246  
e-mail : sekretariat@universitassuryadarma.ac.id



**KEPUTUSAN REKTOR UNSURYA  
Nomor : Kep / UnsurYa / 17 B / III / 2019**

tentang

**PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN MAHASISWA BERPRESTASI  
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**

**REKTOR UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka pemberian apresiasi Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma atas prestasi dan / atau keteladanan yang dilakukan oleh mahasiswa karena dinilai telah menyumbangkan pikiran, karya, karsa, atau cipta darma bakti yang bermanfaat bagi Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Untuk itu perlu diterbitkan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  4. Keputusan Ketua Umum Pengurus Yasau Nomor : Kep / 58 / IX / 2016 tanggal 27 September 2016, tentang Pemberhentian dari dan Pengangangkatan dalam Jabatan Pelaksana Kegiatan Yayasan Adi Upaya.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
1. Keputusan Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Mahasiswa Berprestasi Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.



2. Hal-hal yang terkait dengan Pemberian Penghargaan Mahasiswa Berprestasi diatur lebih lanjut.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya
4. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
  - a. Ketua BPH Unsurya
  - b. Warek I, II, III
  - c. Direktur Pascasarjana
  - d. Dekan FTK,FTI,FE,FH
  - e. Ka LPMI, Ka LPPM, Ka SPI
  - f. Karo AA, Karogarku, Karoum, Karokermawa
  - g. Ka Puskominfo, Ka Puspenmaru, Ka Pustak
  - h. Presiden BEM

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 Maret 2019

---

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma  
Rektor



Potter Gultom SH. MM  
Marsekal Muda TNI (Purn)

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN MAHASISWA BERPRESTASI  
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma yang selanjutnya disingkat Unsurya;
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi dan penanggung jawab utama di Unsurya;
3. Wakil Rektor III pimpinan di bawah Rektor Unsurya yang membantu Rektor di bidang pembinaan Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama;
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga di lingkungan Unsurya;
5. Dekan adalah pimpinan tertinggi dan sebagai penanggung jawab utama di fakultas di lingkungan Unsurya;
6. Wakil Dekan adalah suatu unit kerja di bawah Dekan yang bertugas membantu Dekan di bidang pembinaan kemahasiswaan dan alumni pada fakultas di lingkungan Unsurya;
7. Biro Kermawa adalah suatu unit kerja di bawah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama yang bertugas melakukan pembinaan di bidang kerjasama kemahasiswaan dan alumni;
8. Mahasiswa adalah mahasiswa program S-1 dan Diploma, yang terdaftar secara aktif di Unsurya;
9. Uang Kuliah adalah biaya pendidikan yang wajib dibayar oleh mahasiswa;
10. Penghargaan adalah apresiasi kepada mahasiswa yang meraih prestasi I juara lebih dari dua kali dalam satu semester dalam kompetisi dan atau kegiatan lain yang setara bidang minat, bakat, dan penalaran;

11. Pengurangan / Keringanan pembayaran adalah penghargaan yang diberikan kepada mahasiswa berprestasi yang berbasis: bidang penalaran, bidang minat/bakat, dan parsitipatif.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

Tujuan Pedoman ini adalah:

1. Mendorong mahasiswa agar berprestasi di bidang minat, bakat, dan penalaran.
2. Mengatur pemberian penghargaan kepada mahasiswa Unsurya yang berprestasi.

### Pasal 3

Sasaran Peraturan Rektor ini diperuntukkan bagi mahasiswa Unsurya berprestasi di bidang minat, bakat, dan penalaran jenjang Sarjana (S-1) dan Diploma.

## BAB III JENIS DAN KATEGORI KEGIATAN

### Pasal 4

Jenis dan Kategori kegiatan kemahasiswaan:

#### 1. Tingkat Lokal (Tingkat Universitas)

Kegiatan kemahasiswaan bertaraf Lokal apabila paling sedikit melibatkan (panitia atau peserta) mahasiswa dari fakultas dilingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma yang berasal dari sekurang-kurangnya 4 (empat) fakultas di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

#### 2. Tingkat Wilayah (Tingkat Regional)

Kegiatan kemahasiswaan bertaraf Wilayah apabila paling sedikit melibatkan (panitia atau peserta) mahasiswa dari perguruan tinggi yang berasal dari sekurang-kurangnya 5 (lima) perguruan tinggi dari 2 (dua) provinsi di Indonesia.



### 3. Tingkat Nasional

Kegiatan kemahasiswaan bertaraf Nasional apabila paling sedikit melibatkan (panitia atau peserta) mahasiswa dari sekurang-kurangnya 15 (lima belas) perguruan tinggi yang berasal dari sekurang-kurangnya 5 (lima) provinsi di Indonesia.

4. Kemahasiswaan bertaraf Internasional apabila paling sedikit diikuti mahasiswa peserta yang berasal dari sekurang-kurangnya 4 (empat) negara diluar tuan rumah.

5. Ketentuan tentang jumlah perguruan tinggi dan atau provinsi yang terlibat bersifat relatif disesuaikan dengan kondisi geografis atau pertimbangan lain.

## BAB IV KRITERIA DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

### Pasal 5

1. Berdasarkan hasil seleksi oleh tim, mahasiswa berprestasi dapat diusulkan untuk diberikan dispensasi berupa pengurangan/keringanan pembayaran kuliah dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.

2. Bagi mahasiswa Bidikmisi dan Afirmasi yang berprestasi, penghargaan akan diberikan dalam bentuk uang penghargaan atas prestasi dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini.

### Pasal 6

Pemberian uang penghargaan atas prestasi bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, diatur sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa Bidikmisi dan Afirmasi berprestasi yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, penerimaan penghargaan diserahkan secara langsung (tunai) oleh Bagian Minat, Bakat, Penalaran dan Informasi Kemahasiswaan Biro Kermawa Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma kepada mahasiswa yang bersangkutan;

2. Penerimaan penghargaan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf a Pasal ini dan apabila yang bersangkutan berhalangan dapat dilakukan secara perwakilan dengan membawa/menyerahkan surat kuasa pengambilan asli bermaterai 6000 rupiah dari penerima penghargaan.

## BAB V PERSYARATAN

### Pasal 7

Mahasiswa mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor melalui Dekan Fakultas yang bersangkutan, dengan melampirkan:

1. Surat keterangan dari Dekan Fakultas bahwa yang bersangkutan tercatat secara sah sebagai mahasiswa dan aktif kuliah;
2. Fotocopy sertifikat atau tanda kejuaraan yang sah, yang sudah dilegalisir oleh Dekan Fakultas;
3. Fotocopy bukti pembayaran kuliah.

## BAB VI SELEKSI

### Pasal 8

1. Seleksi permohonan pengurangan/ keringanan dari kewajiban membayarkan kuliah, dilakukan oleh Tim di Fakultas masing-masing yang terdiri dari:

Penanggung Jawab : Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama  
Ketua : Dekan  
Sekertaris : Karogarku dan BAA  
Anggota : Ketua Prodi

2. Seleksi permohonan mendasarkan/mempertimbangkan:
  - a. Kelengkapan syarat administrasi;
  - b. Jenis/tingkat kejuaraan.

## BAB VII MEKANISME DAN BATAS WAKTU

### Pasal 9

1. Berkas Permohonan diserahkan ke Fakultas paling lambat 6 (enam) bulan setelah diperolehnya kejuaraan;
2. Dekan menentukan dan mengusulkan kepada Rektor nama-nama mahasiswa yang dapat diberikan dispensasi pengurangan/keringanan pembayaran uang kuliah.



## BAB VIII PENETAPAN PENGHARGAAN

### Pasal 10

1. Nama-nama yang dapat diberikan dispensasi pengurangan/keringanan pembayaran uang kuliah diusulkan oleh Dekan Fakultas kepada Rektor, tembusan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, untuk diterbitkan Surat Keterangan Pemberian Dispensasi Pengurangan/Keringanan uang kuliah.
2. Pemberian dispensasi pengurangan/keringanan uang kuliah berlaku untuk satu semester.
3. Pemberian dispensasi pengurangan/keringanan uang kuliah oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.

## BAB IX SANKSI

### Pasal 11

Bagi mahasiswa yang terbukti memalsukan kelengkapan data yang dipersyaratkan atau memberikan keterangan dan pernyataan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, maka mahasiswa yang bersangkutan diberikan sanksi yang akan ditentukan oleh Komisi Disiplin Mahasiswa, dan semua biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

## BAB X LAIN-LAIN

### Pasal 12

1. Mahasiswa yang sudah membayar uang kuliah dan kemudian memperoleh dispensasi pengurangan/keringanan uang kuliah, dapat mengajukan permohonan kepada Rektor untuk penarikan Kembali dana uang kuliah yang telah dibayarkan pada semester bersangkutan, dengan melampirkan :
  - a. Kuitansi Asli pembayaran uang kuliah;
  - b. Fotocopy Surat Keterangan Pemberian Dispensasi Pengurangan/ Keringanan pembayaran uang kuliah.
2. Mahasiswa yang belum membayar uang kuliah dan memperoleh persetujuan keringanan/pengurangan pembayaran uang kuliah, pada saat akan registrasi, melapor ke Bagian Akademik untuk melakukan registrasi dan atau aplikasi ke bank yang ditunjuk dengan menyerahkan fotocopy Surat Keterangan Dispensasi pengurangan/keringanan uang kuliah.

## BAB XI PERALIHAN

### Pasal 13

1. Mahasiswa Berprestasi tahun 2019 dapat diajukan untuk memperoleh penghargaan sesuai capaian prestasi.
2. Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pengurangan uang kuliah atau pengembalian uang kuliah sesuai besaran penghargaan.

## BAB XII PENUTUP

### Pasal 14

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan di perbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.
2. Hal-hal yang belum dalam Keputusan ini akan atau perlu diatur lebih lanjut akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Rektor.



Jakarta, 29 Maret 2019  
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma  
Rektor



Peter Gultom SH.MM  
Marsekal Muda TNI (Purn)



**BESARAN UANG PENGHARGAAN YANG DIBERIKAN KEPADA MAHASISWA  
 BERPRESTASI DI LINGKUNGAN  
 UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**

Tingkat Kejuruan	Jenis Juara	Besarnya Penghargaan Menurut Bidang			Keterangan
		Penalaran (Rp)	Minat/Bakat (Rp)	Partisipatif (Rp)	
<b>Lokal dan Wilayah</b>					
Perorangan	Juara 1	500.000	500.000	500.000	/orang/semester
	Juara 2	350.000	350.000	350.000	/orang/semester
	Juara 3	250.000	250.000	250.000	/orang/semester
Tim/Beregu 2-5 org	Juara 1	750.000	750.000	750.000	/tim/semester
	Juara 2	600.000	600.000	600.000	/tim/semester
	Juara 3	500.000	500.000	500.000	/tim/semester
Tim/Beregu 5-10 org	Juara 1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	/tim/semester
	Juara 2	800.000	800.000	800.000	/tim/semester
	Juara 3	600.000	600.000	600.000	/tim/semester
Tim/Beregu >10 org	Juara 1	1.500.000	1.500.000	1.500.000	/tim/semester
	Juara 2	1.250.000	1.250.000	1.250.000	/tim/semester
	Juara 3	1.000.000	1.000.000	1.000.000	/tim/semester
<b>Nasional</b>					
Perorangan	Juara 1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	/orang/semester
	Juara 2	750.000	750.000	750.000	/orang/semester
	Juara 3	500.000	500.000	500.000	/orang/semester
Tim/Beregu 2-5 org	Juara 1	1.250.000	1.250.000	1.250.000	/tim/semester
	Juara 2	1.500.000	1.500.000	1.500.000	/tim/semester
	Juara 3	750.000	750.000	750.000	/tim/semester
Tim/Beregu 5-10 org	Juara 1	1.500.000	1.500.000	1.500.000	/tim/semester
	Juara 2	1.250.000	1.250.000	1.250.000	/tim/semester
	Juara 3	1.000.000	1.000.000	1.000.000	/tim/semester
Tim/Beregu >10 org	Juara 1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	/tim/semester
	Juara 2	1.750.000	1.750.000	1.750.000	/tim/semester
	Juara 3	1.500.000	1.500.000	1.500.000	/tim/semester
<b>Internasional</b>					
Perorangan	Juara 1	1.500.000	1.500.000	1.500.000	/orang/semester
	Juara 2	1.250.000	1.250.000	1.250.000	/orang/semester
	Juara 3	1.000.000	1.000.000	1.000.000	/orang/semester
Tim/Beregu 2-5 org	Juara 1	1.500.000	1.500.000	1.500.000	/tim/semester
	Juara 2	1.250.000	1.250.000	1.250.000	/tim/semester
	Juara 3	1.000.000	1.000.000	1.000.000	/tim/semester
Tim/Beregu 5-10 org	Juara 1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	/tim/semester
	Juara 2	1.750.000	1.750.000	1.750.000	/tim/semester
	Juara 3	1.500.000	1.500.000	1.500.000	/tim/semester
Tim/Beregu >10 org	Juara 1	2.500.000	2.500.000	2.500.000	/tim/semester
	Juara 2	2.250.000	2.250.000	2.250.000	/tim/semester
	Juara 3	2.000.000	2.000.000	2.000.000	/tim/semester



DAFTAR MAHASISWA YANG DIAJUKAN DISPENSASI KERINGANAN/PEMBEBASAN UKT  
 Semester : .....

Fakultas : .....

No	Nama / NIM	Nama Ormawa/UKM/Tim	Tingkat Kejuaraan	UKT			Jumlah yang harus dibayar (Rp)	Keterangan
				Tarif (Rp)	Keringanan			
					%	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jumlah							

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma  
 Dekan .....

Nama  
 NIP